

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MalangSari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Malangsari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI
dan
KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.612.194.670,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.645.253.232,11</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(33.058.562,11)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	38.058.562,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	33.058.562,11

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangsari.

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 25 Pebruari 2022

KEPALA DESA MALANGSARI,

MUJIANTO

Diundangkan di Malangsari
pada tanggal 25 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA MALANGSARI,

ENDANG PURWANTI

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	184.510.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.427.684.670,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.612.194.670,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	438.388.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	368.674.200,00	
5.3.	Belanja Modal	347.414.670,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	490.775.562,11	
	JUMLAH BELANJA	1.645.253.232,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.058.562,11)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.058.562,11	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.058.562,11	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	33.058.562,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MALANGSARI, 25 Februari 2022



KEPALA DESA

MUJANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	184.510.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.427.684.670,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.612.194.670,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>616.963.670,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	542.107.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.450.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.250.400,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.199.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.056.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.056.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.976.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.976.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.342.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.342.400,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.010.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	143.010.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.380.670,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	23.380.670,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	23.380.670,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.935.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.820.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	390.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.425.000,00	DDS, DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.176.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	825.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	850.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.147.250,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.147.250,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.233.750,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.233.750,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.645.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	225.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.250.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.365.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.365.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.365.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>473.899.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	155.115.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	14.160.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	70.160.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.560.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	68.875.000,00	DDS
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.875.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.920.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.134.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	153.736.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	153.736.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	114.398.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	114.398.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.450.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DLL
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>64.899.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	34.724.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.935.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.789.000,00	DDS
3.1.05	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.789.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	25.000.000,00	PAD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.550.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.550.000,00	ADD, DDS, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.125.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.250.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.375.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.375.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>73.380.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	63.380.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	23.580.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.580.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	39.800.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	39.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>416.111.562,11</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.911.562,11	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	12.911.562,11	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.911.562,11	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	403.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.645.253.232,11	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(33.058.562,11)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.058.562,11	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	33.058.562,11	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MALANGSARI, 25 Februari 2022

